

**PENGATURAN TES INSOLVENSII SEBAGAI SYARAT
KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-
Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI



OLEH :

NABILA ALYA RAMADHINI
NBI : 1312100031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN TES INSOLVENSII SEBAGAI SYARAT
KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-
Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA ALYA RAMADHINI

NBI : 1312100031


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PENGATURAN TES INSOLVENSII SEBAGAI SYARAT
KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-
Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI



Oleh:

NABILA ALYA RAMADHINI

NBI : 1312100031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENGATURAN TES INSOLVENSİ SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

NABILA ALYA RAMADHINI

NIM: 1312100031

Dosen Pembimbing



Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP: 20310210840

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PENGATURAN TES INSOLVENSİ SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)**

Oleh:

NABILA ALYA RAMADHINI

NIM : 1312100031

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 19 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :
Tanggal :**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Rosalinda Elsina L, SH., M.Kn.
NPP/NIP: 20310210840**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130613**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP/NIP: 20310870120**

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

SURAT HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Alya Ramadhini

NIM : 1312100031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“PENGATURAN TES INSOLVENSİ SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nabila Alya Ramadhini

NIM: 1312100031

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Alya Ramadhini

NIM : 1312100031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum

**“ANALISIS KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Nomor
2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg DENGAN PRINSIP TES INSOLVENSI”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nabila Alya Ramadhini

NIM: 1312100031

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Alya Ramadhini

NIM : 1312100031

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PENGATURAN TES INSOLVENSII SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan darisiapapun.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nabila Alya Ramadhini

NIM: 1312100031



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Alya Ramadhini
NBI : 1312100031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PENGATURAN TES INSOLVENSII SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg)”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Surabaya, 13 Desember 2024


Yang membuat pernyataan



Nabila Alya Ramadhini

1312100031

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan tulus, skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta:

Eko Mudjiono dan Margi Rahayu

yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moral maupun materi, serta menjadi inspirasi dalam setiap langkah hidup Penulis.

Untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat di mana saya ditempa dan dibimbing untuk memahami ilmu hukum dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Tidak lupa untuk diri saya sendiri, atas perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk terus melangkah meski tantangan sering kali menghadang. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaturan Tes Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg)" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini maupun selama masa studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa henti sepanjang hidup Penulis. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan semua usaha yang telah dilakukan dalam mendidik dan membimbing Penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa, motivasi dan semangat yang selalu diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kakak penulis, Abu Hanif Rahmatullah (Mr Perfect) yang selalu memberi warna, dukungan secara penuh dan selalu mau mendengarkan keluh kesah dalam hidup Penulis, selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu, berkembang dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama masa studi hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan


masukkan-masukkan yang sangat membantu Penulis dalam memahami, menyusun, dan menyelesaikan skripsi. Atas semua bantuannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah berbagi ilmu selama masa studi Penulis di program tersebut.
8. Tim Penguji Proposal Skripsi, yang terdiri dari Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Ketua; Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris; dan Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn., selaku Anggota, atas masukan dan koreksi yang sangat bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman-teman dekat Penulis Nurma, Annisa, Serly, Lysa, dan Rizqul, terima kasih telah menjadi partner dalam segala kondisi yang terkadang tidak ada dalam rencana yang ada, menjadi teman ngopi dan hunting kuliner dimana pun yang pernah kita datangi, menjadi teman berdebat, menjadi teman yang mau mendengarkan keluh kesah penulis, serta menjadi teman yang selalu memberikan masukan dan dukungan selama 7 semester ini. Terima kasih teman dengan semua tawa dan dukungan yang selalu hadir disetiap saat dalam keadaan apapun.
10. *Last but not least*, terima kasih untuk diriku sendiri, karena sudah bertahan dan berjuang sampai titik ini dan tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, baik dari dosen pembimbing, teman-teman, maupun pembaca lainnya, guna memperbaiki dan menyempurnakan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bagi para pemangku kebijakan di Indonesia.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nabila Alya Ramadhini

NIM: 1312100031

ABSTRAK

Prosedur yuridis yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pelunasan Utang merupakan mekanisme formal dalam sistem perundangan. Penelaahan komprehensif ini bermaksud untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mengungkapkan validitas putusan yudisial dari Majelis Peradilan Komersial dengan No. Registrasi 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dalam konteks kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental evaluasi insolvensi. Serta pengaturan tes insolvensi yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Metodologi riset ini yang diaplikasikan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan multidimensional meliputi analisis peraturan perundangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif untuk menghasilkan temuan komprehensif. Output studi mengartikan bahwasanya ketidaksesuaian pertimbangan hakim terkait pembuktian sederhana terkait solven atau tidaknya seorang debitur menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim yang telah disampaikan sebelumnya, yang didukung dengan belum adanya instrumen hukum yang mengikat dan memaksa sebagai acuan hakim dalam memberikan pertimbangannya. Diperlukan upaya perbaikan, yang dapat dimulai dari mengubah ketentuan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana sebagai bentuk proses kepailitan yang mampu diselesaikan dalam interval temporal terbatas, namun tetap memperhatikan secara mendalam status keuangan kreditor melalui prosedur evaluasi kemampuan solvensi yang telah lama diterapkan oleh yurisdiksi dengan sistem legislasi *common law*., sehingga ke depannya angka kepailitan dapat ditekan, dan menghindari proses pailit yang tidak berdasar dan merugikan salah satu pihak, khususnya bagi debitur yang masih solven.

Kata Kunci: Kepailitan, Tes Insolvensi

ABSTRACT

The juridical procedure stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Repayment Obligations is a formal mechanism in the legislative system. This comprehensive review intends to explore, analyze, and reveal the validity of the judicial decision of the Commercial Court Panel with Registration No. 2/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/PN Niaga Smg in the context of its conformity with the fundamental principles of insolvency evaluation. As well as setting an insolvency test that provides legal certainty for both parties. This research methodology applied is a type of normative research using a multidimensional approach including analysis of laws and regulations, conceptual approaches, and comparative approaches to produce comprehensive findings. The study output means that the discrepancy in the judge's consideration regarding simple proof regarding whether a debtor is solvent or not shows that there are still weaknesses in the judge's consideration that has been conveyed previously, which is supported by the absence of a binding and compelling legal instrument as a reference for judges in giving their consideration. Improvement efforts are needed, which can be started from changing the provisions of facts that can be proven simply as a form of bankruptcy process that can be completed in a limited temporal interval, but still paying close attention to the financial status of creditors through the solvency evaluation procedure that has long been applied by jurisdictions with a common law legislation system., so that in the future the number of bankruptcies can be reduced, and avoid unfounded bankruptcy processes and harm one party, especially for debtors who are still solvent.

Keywords: Bankruptcy, Insolvency Test

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian / Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.5.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	11

2.1.1.	Sejarah Kepailitan.....	11
2.1.2.	Asas Hukum Kepailitan.....	13
2.1.3.	Prinsip Hukum Kepailitan	18
2.1.4.	Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan.....	19
2.1.5.	Syarat Kepailitan.....	22
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Tes Insolvensi	22
BAB III PEMBAHASAN.....		25
3.1.	Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi.....	25
3.1.1.	Utang yang telah Jatuh Waktu atau Jatuh Tempo.....	25
3.1.2.	Parameter Penentuan Peristiwa Kepailitan.....	30
3.1.3.	Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg terhadap Prinsip Tes Insolvensi.....	37
3.2.	Pengaturan Tes Insolvensi yang Memberikan Kepastian Hukum Bagi Kreditor dan Debitor	45
3.2.1.	Latar Belakang Insolvency Test	45
3.2.2.	Urgensi Pengaturan Hukum Insolvency Test di Indonesia.....	48
3.2.3.	Pengaturan Hukum Insolvency Test di Singapura.....	55
3.2.4.	Rekomendasi Pengaturan Hukum Insolvency Test di Indonesia.....	63
BAB IV PENUTUP		67
4.1.	Kesimpulan	67
4.2.	Saran.....	67
DAFTAR BACAAN		69
LAMPIRAN.....		73
	<i>Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Niaga</i>	<i>73</i>